



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 866/286 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN
KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan pemahaman bagi pejabat/staf yang bertugas di bidang kepegawaian pada Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Panitia Penyelenggara :

1. mengkoordinir penyampaian materi, pedoman/petunjuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian;
2. merencanakan dan melaksanakan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian;
3. mempersiapkan dokumen dan peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian;
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian;
5. menampung, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian; dan
6. melaporkan hasilnya kepada Bupati.

b. Narasumber :

1. membuat materi dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya;
2. bertanggungjawab atas materi yang disampaikan;
3. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta pelatihan/bimbingan teknis masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.

KETIGA : Panitia Penyelenggara dan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

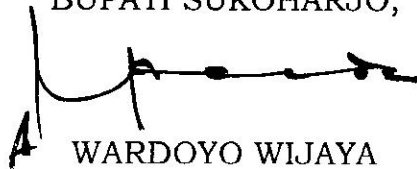
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Panitia yang bersangkutan;
10. Narasumber yang bersangkutan.



SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERATURAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	WARJITO, SE Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	HANDRIYO SISWANTORO Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	RENI YULIYANTI Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	RUDI YULIYANTO, S.Kom Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	PANDU DWI SANTOSA, Amd Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

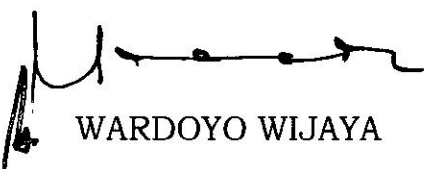

WARDOYO WIJAYA

2

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERATURAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

NO	JABATAN	MATERI
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. Netralitas PNS
3.	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	1. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
4.	Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	1. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian 2. Tata Cara Pemeriksaan Kasus
5.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Cuti PNS

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

9